

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	-	1,050
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,955
	- MRI	3	4,034
	- IEPK	3	3,000

Dengan tingkat maturitas “**terdefinisi**”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul **telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Penilaian Mandiri SPIP oleh Penjamin Kualitas.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025/2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;

- c. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Dan Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- d. Surat Sekretaris Daerah Nomor: T/700.1.2.1/03436/BPK, Tanggal 7 Mei 2026 tentang Pengisian Penilaian Mandiri (PM) SPIP.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025/2026.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- a. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- b. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) sub unsur penilaian; dan
- c. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 5 (lima) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dilakukan pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Dinas Sosial
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
12	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Dinas Pariwisata
21	Satuan Polisi Pamong Praja
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
23	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	Kapanewon Sedayu
30	Kapanewon Dlingo

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari 7 Mei 2026 samai dengan 29 Mei 2026.

4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No.	Komponen Penilaian		Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1	Penetapan Tujuan		2	40%
	a.	Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2	Struktur dan Proses		25	30%
	a.	Lingkungan Pengendalian	8	
	b.	Penilaian Risiko	2	
	c.	Kegiatan Pengendalian	11	
	d.	Informasi dan Komunikasi	2	
	e.	Pemantauan	2	
3	Pencapaian Tujuan SPIP		7	30%
	a.	Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b.	Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c.	Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d.	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot				100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025/2026, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria pada tingkat “**terdefinisi**” dengan skor sebesar 3,955, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen, Unsur, Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Bobot Komponen	Nilai Komponen
PENETAPAN TUJUAN					
Kualitas Sasaran Strategis	5.000	0.500	2.500	-	-
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5.000	0.500	2.500	-	-
JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	-	-	5.000	0.400	2.000
STRUKTUR DAN PROSES					
Lingkungan Pengendalian					
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.000	0.0375	0.113	-	-
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	0.0375	0.113	-	-
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.000	0.0375	0.113	-	-
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	0.0375	0.113	-	-
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	0.0375	0.113	-	-
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.000	0.0375	0.113	-	-

Komponen, Unsur, Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Bobot Komponen	Nilai Komponen
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.000	0.0375	0,113	-	-
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.000	0.0375	0.113	-	-
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko (2.1)	3.000	0.1	0.300	-	-
Analisis Risiko (2.2)	3.150	0.1	0.315	-	-
Kegiatan Pengendalian					
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	0.0227	0.068	-	-
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan (4.1)	3.000	0.050	0.150	-	-

Komponen, Unsur, Sub Unsur	Skor	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Bobot Komponen	Nilai Komponen
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	0.050	0.150	-	-
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.000	0.075	0.225	-	-
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.000	0.075	0.225	-	-
JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	-	-	3.015	0.300	0.905
PENCAPAIAN TUJUAN					
Efektivitas dan Efisiensi					
Capaian Outcome	5.000	0.200	1.000	-	-
Capaian Output	4.500	0.100	0.400	-	-
Keandalan Laporan Keuangan					
Opini LK	3.000	0.250	0.750	-	-
Pengamanan atas Aset					
Pengamanan atas Aset	3.000	0.250	0.750	-	-
Ketaatan pada Peraturan					
Temuan Ketaatan - BPK	3.000	0.200	0.600	-	-
JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	-	-	3.500	0.300	1.050
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	-	-	-	-	3.955

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025/2026 adalah sebagai berikut:

a. **Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mencapai level “terdefinisi”. Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah diselenggarakan dengan standar kebijakan yang jelas, terdokumentasi dan dijalankan secara konsisten.

b. **Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan**

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) **Kualitas Sasaran Strategis**

Dari hasil pencermatan didapati bahwa sasaran strategis Pemerintah Daerah telah tepat, memiliki indikator dan target kinerja yang baik.

2) **Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis**

Dari hasil pencermatan didapati bahwa sasaran strategis OPD secara umum telah memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Pemda, memiliki indikator dan target kinerja yang baik.

c. **Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses**

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

1) **Lingkungan Pengendalian**

Dalam mewujudkan lingkungan pengendalian yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul:

- a) Telah memiliki Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2026 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah telah memiliki Perjanjian Kinerja setiap tahunnya;
- c) Telah memiliki Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 502 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d) Masing-masing Perangkat Daerah telah membuat Proses Bisnis di Lingkungan kerjanya masing-masing.
- e) Masing-masing Perangkat Daerah telah membuat risk register baik operasional maupun sasaran strategis.

2) **Penilaian Risiko**

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul;
- b) Masing-masing Perangkat Daerah telah membuat risk register baik operasional maupun sasaran strategis.

3) **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan Pengendalian telah dilakukan meliputi:

- a) Penyediaan sistem pengaduan baik dari alur maupun manajemen risikonya;
- b) Manajemen risiko telah dikomunikasikan secara internal.

4) **Informasi dan Komunikasi**

Kegiatan informasi dan komunikasi telah dilakukan meliputi:

- a) Penyediaan sistem pengaduan baik dari alur maupun manajemen risikonya;
- b) Manajemen risiko telah dikomunikasikan secara internal.

5) **Pemantauan**

Kegiatan pemantauan telah dilakukan dengan beberapa mekanisme:

- a) Secara internal oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah dengan menggunakan aplikasi e-sakip/ ROPK;
- b) Dibuat risk register/ register risiko meliputi operasional maupun sasaran strategis;
- c) Risk register yang telah dibuat secara rutin dilakukan reviu oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

d. **Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan**

Penilaian atas hasil/ pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

1) **Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi**

Secara umum indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi telah jelas, terukur dan berorientasi hasil.

2) **Keandalan Pelaporan Keuangan**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti.

3) **Pengamanan atas Aset Negara**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti.

4) **Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Dalam 5 tahun terakhir, tidak terdapat temuan atas ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Disamping hal tersebut tidak terdapat keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politik atau minimal pejabat eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

6. **Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Penilaian Mandiri SPIP oleh Penjamin Kualitas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan Yth.:

1. Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul